



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Nomor : W.16-U6/ 110 /HK.02/1/2020

TENTANG

PENUNJUKAN DUTA E-COURT PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penggunaan aplikasi e-Court pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II maka perlu menunjuk Duta e-Court pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
b. Bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PENUNJUKAN DUTA E-COURT PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KESATU : Menugaskan Kepada :

1. Nama : FIRDAUS AMIN, S.E.
NIP. : 19850426 201903 1 006
Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Analis SDM Aparatur

Sebagai **Duta E-Court** pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

2. Nama :



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-2-

2. Nama : ELMIDIYANTI

Jabatan : Tenaga Kontrak/Tenaga Honorer Yang Diperbantukan
Pada Kepaniteraan Perdata

Sebagai **Duta E-Court** pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

- KEDUA : Duta e-Court sebagaimana tersebut dalam diktum pertama bertugas untuk memberikan informasi pendaftaran perkara melalui e-Court dan membantu mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi pengguna e-Court melakukan pendaftaran perkara melalui e-Court pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- KETIGA : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : B U N T O K

Pada tanggal : 2 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,



BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO